

AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI DALAM KONTRAK PERJANJIAN HUKUM PERDATA INDONESIA¹

Oleh :
Wasti Emma Mandacan²
Dientje Rumimpunu³
Fonny Tawas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari wanprestasi, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dan untuk mengetahui mekanisme aturan hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Wanprestasi merupakan kelalaian karena tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan yang timbul akibat perjanjian ataupun perikatan karena Undang-Undang. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat diatur dalam KUHPerdata Pasal 1234 sampai Pasal 1252 terkait ganti rugi, pelaksanaan perjanjian secara paksa, pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan pembayaran biaya perkara. 2. Mekanisme aturan hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang berlaku baik melalui tahapan non litigasi (di luar pengadilan) ataupun litigasi (dalam pengadilan) dengan memperhatikan tahapan masing-masing yang menjadi acuan penyelesaian sengketa baik melalui musyawarah, negosiasi, somasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase (jalur non litigasi) ataupun melalui gugatan perdata, persidangan, pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum sampai pada eksekusi putusan (jalur litigasi).

Kata Kunci : *wanprestasi, kontrak perjanjian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam hukum perikatan, yang mana mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sumber perikatan, selain dari undang-undang, yang menciptakan hubungan

antara dua orang atau lebih yang saling mengikat, sehingga terbentuklah suatu perjanjian.

Perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga keterlibatan, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki peran penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum perikatan Indonesia kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian menjadi suatu hal yang sangat penting guna menghindari adanya praktik wanprestasi. Wanprestasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, yang mana dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pihak yang dirugikan.⁶

Wanprestasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum perdata Indonesia untuk mendeskripsikan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Akibat hukum dari wanprestasi ini dapat berupa tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, hingga sanksi tambahan lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 hingga Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Persoalan wanprestasi dalam perjanjian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena berimplikasi terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Pemahaman yang jelas mengenai akibat hukum dari wanprestasi juga dapat membantu dalam penyusunan kontrak yang lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran dan sengketa hukum di kemudian hari.

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011062

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Permata Press, *Himpunan Kitab undang-undang KUHP, KUHAP Dan KUHPER*, 2019.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

yang tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang ada, bagi setiap pelanggar dapat dikenai tindakan hukum seperti tuntutan ganti rugi. Menurut pasal 1238 KUHPerdata Wanprestasi berarti kelalaian debitur tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur.⁷ Ganti kerugian akibat wanprestasi diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 sampai Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk memperjelas tindakan wanprestasi dan akibat hukum yang terjadi penulis mengambil contoh yaitu : Kasus wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian serta Bukti Kwitansi Penyerahan Uang Pinjaman Dana Modal Usaha tanggal 14 Oktober 2022 dengan peggugat Yosef Johanis Putuhena dan yang tergugat Novelt Azriel Krey dengan Putusan PN Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 29 Mei 2024.⁸

Dalam hal ini terjadi perjanjian peminjaman dana untuk Modal Usaha Tergugat dengan jaminan berupa sebuah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 00507 atas nama tergugat. Tergugat mengadakan perjanjian peminjaman dana modal usaha dan kerja pertama kali berdasarkan bukti kwitansi pada tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah yang dimaksud milik tergugat yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dalam surat perjanjian tersebut Tergugat wajib mengembalikan pinjaman dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terhitung dari tanggal 7 Desember 2022. Namun berdasarkan surat perjanjian yang dibuat tertanggal 14 Oktober 2022 Tergugat sama sekali belum melakukan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam surat perjanjian dari tanggal 7 Desember 2022 sampai 7 Juni 2023 dengan total tuggakan adalah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Rentan waktu yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut belum sama sekali dilakukan pembayaran oleh Tergugat. Dalam hal ini Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian serta Bukti Kwitansi penyerahan uang pinjaman modal usaha tanggal 14 Oktober 2022.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan, memberikan hak bagi Penggugat untuk menutut ganti rugi, bunga dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi tersebut yang tercantum pada Pasal 1243 KUHPerdata.

Adapun kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Kerugian materiil, berupa Uang Pinjaman dana Modal Usaha Kerja yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Kerugian immateriil, sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama. Penggugat merasa terganggu baik pikiran dan perasaan dalam menjalani aktivitas usaha-usaha Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1238 KUHPerdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, hingga faktor-faktor sistemik yang mempengaruhi proses peradilan. Di sisi lain, instrumen hukum yang ada, seperti ganti rugi dan pemenuhan prestasi, sering kali tidak diterapkan secara konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terdampak

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari wanprestasi, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat?
2. Bagaimana mekanisme aturan hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian?

⁷ Herts Taumaunang Kristiane Paendong, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', 2022. Vol. 10 No. 3 hal. 4

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan PN Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2023?PN Jap Tanggal 29 Mei 2024. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aef2dd6eba84086b7c8303735373337.html

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Wanprestasi, Termasuk Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat

Pengaturan wanprestasi dalam konteks hukum perikatan Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1234 prestasi yang harus dipenuhi debitur dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap salah satu dari kewajiban ini dapat mengakibatkan debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi guna memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum dapat diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena tindakan wanprestasi tersebut.

Konsekuensi hukum terhadap wanpresatasi di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, berikut beberapa asepek yang perlu di perhatikan antara lain⁹:

a) Klausul dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

1. Pasal 1238 KUHPerdata, mengatur bahwa jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak debitur berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi.
2. Pasal 1234 KUHPerdata, menyatakan bahwa jika wanprestasi menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.
3. Pasal 1243 KUHPerdata: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatan sendiri, jika ini mengakibatkan ia harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal ini menegaskan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

4. Pasal 1246 KUHPerdata: Mengatur tentang apa saja yang termasuk dalam pengertian biaya, rugi, dan bunga yang dapat dituntut.
5. Pasal 1266 KUHPerdata: Mengatur tentang pembatalan perjanjian yang harus melalui putusan hakim, kecuali diperjanjikan lain.
6. Pasal 1338 KUHPerdata: Menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

b) Upaya Hukum

1. Ganti rugi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan serta kerugian yang timbul dari ketidakmampuan pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Pemenuhan kewajiban, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Hal ini berarti pihak yang terlibat wanprestasi harus dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembatalan perjanjian, apabila dalam kasus wanprestasi dianggap material atau substansial, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tuntutan di pengadilan.

c) Force Majeure dan Penangguhan

1. Force majeure, terkadang wanprestasi dapat disebabkan oleh keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi (force majeure). Berkaitan dengan hal ini maka pihak yang mengalami force majeure mungkin tidak dapat dikenakan sanksi hukum.
2. Penangguhan kewajiban, jika terdapat alasan yang sah (berkaitan dengan force majeure) kewajiban dapat ditangguhkan sampai keadaan memungkinkan pelaksanaanya.

Langkah-langkah penanganan wanprestasi dalam perjanjian dapat dilakukan sebagai berikut;

1. Negosiasi dan mediasi

Negosiasi merupakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tanpa bantuan pihak ketiga. Namun tidak memberikan batasan kemungkinan salah satu pihak menggunakan konsultan untuk

⁹ Maria A.L. Quintarti. 2024. Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis: Legal Consequences of Default in Bisniss Agreements. Sulawesi Tengah: Unismu Palu. Jurnal Kolaoratif Sains. Vol. 7 No. 8 Agustus 2008.

berkonsulatasi tentang masalah yang dihadapi sebelum melakukan negosiasi. Mediasi merupakan diskusi trilateral yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga sebagai mediator yang mampu bersikap netral dan berkualitas.¹⁰

2. Penyampaian surat peringatan

Pasal 1238 KUHPerdata berisi tentang somasi yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa atau berdasarkan perikatan yang mengharuskan untuk dianggap lalai setelah batas waktu yang ditentukan.

3. Tuntutan hukum

Upaya hukum dilakukan apabila penyelesaian dengan dengan jalan damai gagal dilakukan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian dapat menggunakan cara litigasi atau dapat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Berdasarkan contoh kasus yang diuraikan dalam dalam latar belakang berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi dari Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Jap, dalam perkara gugatan antara Yosef Johanis Putuhena (penggugat) dengan Novelt Asriel Krey (Tergugat), dengan duduk perkara perjanjian peminjaman dana untuk modal usaha dan kerja.

Berawal sekitar tahun 2021 antara penggugat dan tergugat telah membangun komunikasi via Whatsapp dengan maksud perjanjian peminjaman dana untuk modal usaha dan kerja tergugat, sehingga tergugat memanggil penggugat untuk bertemu meyakinkan penggugat dapat meminjamkan modal, serta tergugat memperlihatkan jaminan berupa sebuah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 00507 atas nama tergugat. Singkat cerita pada tanggal 14 Oktober 2022 penggugat dan tergugat bertemu untuk mengadakan perjanjian peminjaman dana modal usaha dan kerja tergugat. pertama dari penggugat kepada tergugat sebesar Rp.250.000.000,- berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 14 Oktober 2022 dengan jaminan sertifikat tanah Nomor: 00507 milik tergugat yang terletak di kelurahan Yabansai, kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua tercatat sebagai Hak Milik seluas 260 m².

Dalam surat perjanjian tertanggal 14 Oktober 2022, tergugat wajib mengembalikan pinjamannya dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp.65.000.000,- berdasarkan surat perjanjian tertanggal 14 Oktober 2022 penggugat telah menyebutkan pembayaran angsuran akan dibayarkan oleh tergugat terhitung tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 7 Juni 2023. Namun selama 1 Tahun tergugat belum sama sekali melakukan kewajibannya yaitu penyerahan pembayaran angsuran kepada penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian. Setahun berjalan tergugat tidak membayar sama sekali hutang pokoknya, sehingga total tuggakan adalah Rp. 450.000.000,-

Setelah sekian lama penggugat bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih uang pinjaman dana modal usaha dan kerja tersebut kepada tergugat, akan tetapi hingga saat ini tergugat belum sama sekali membayar atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya berdasarkan surat perjanjian serta bukti kwitansi penyerahan uang pinjaman dana modal usaha tanggal 14 Oktober 2022.

Menurut hukum adanya wanprestasi yang dilakukan tergugat sebagaimana diuraikan diatas. Melaikirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, buga dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi tersebut Pasal 1243. Adapun kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kerugian materiil, berupa uang pinjaman dana modal usaha dan kerja yang belum dikembalikan tergugat sebesar Rp.450.000.000,-
2. Kerugian immaterial, sikap dan tindakan tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama. Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas usaha-usaha penggugat yang lainnya sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,-

Dalam hal ini untuk menjamin kewajiban pembayaran tergugat dan supaya gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura berkenan meletakan sita jaminan (conservatoire beslag) atas harta kekayaan

¹⁰ Gaffar, 2024. Differences Between Negotiation and Mediation from Indonesia Dispute Resolution Law Perspective, <https://gaffarcolaw.com/news-insights/differences-between-negotiation-and-mediation-from-indonesia-dispute-resolution-law-perspective/>. Gaffar & Co Law Firm

tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di kelurahan Yabansai kecamatan Heram Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam gugat ini mempedomani Pasal 180 HIR dan 191 RBG. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan. Gugatan ini timbul akibat perbuatan wanprestasi tergugat, maka patut jika tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan upaya perdamaian majelis hakim pengadilan negeri Jayapura melalui jalur mediasi atas dasar laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2023 yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat.

Selanjutnya tergugat dalam konteks hukum acara perdata mengajukan eksepsi terhadap penggugat dikarenakan upaya gugatan yang ada cacat formil atau premature dalam istilah hukum dikenal sebagai exception dilatoria (eksepsi premature). Dalam hukum acara perdata suatu gugatan dianggap premature jika belum memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang misalnya dalam kasus ini dinyatakan bahwa Tindakan hukum awal yang menunjukkan itikad baik berupa teguran-teguran secara tertulis kepada tergugat seperti termuat dalam amanat Pasal 1238 KUHPerdata, apabila belum ada teguran-teguran atau somasi yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat secara tertulis dengan menggunakan surat maka gugatan penggugat masih terlalu dini untuk menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Selain itu penggugat dalam gugatannya mengadakan perjanjian peminjaman dana untuk modal usaha dan kerja tergugat sebesar Rp.250.000.000,- berdasarkan bukti kwitansi pada tanggal 14 Oktober 2022. Namun penggugat tidak menegaskan adanya pemberian uang tersebut. Hal tersebut menjadikan perbuatan hukum antara penggugat dan tergugat belum sempurna karena hak tergugat menerima uang dari penggugat belum terpenuhi namun kewajiban tergugat untuk menandatangi kwitansi telah dilakukan. Sesuai keadaan hukum yang dialami oleh tergugat tersebut belum dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada penggugat, sehingga gugatan penggugat masih terlalu dini karena sangat jelas belum adanya penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,- penggugat kepada tergugat.

Selanjutnya eksepsi gugatan error in persona dalam konteks hukum acara perdata mengacu pada kesalahan dalam mengidentifikasi pihak

yang terlibat dalam suatu perkara. Hal ini berkaitan dengan identitas tergugat yang disampaikan oleh penggugat yang tidak sesuai. Penggugat menuliskan nama tergugat adalah Novelt Azriel Krey tetapi tempat dan tanggal lahir tergugat berbeda dengan identitas asli tergugat. Karena dalam gugatan, penggugat menjelaskan tergugat lahir di Jayapura sedangkan faktanya tergugat lahir di semarang. berdasarkan perbedaan tempat lahir yang dituliskan dalam gugatan menjadikan gugatan penggugat error in persona atau salah menempatkan subjek hukum yang dituju, karena identitas subjek hukum yang dimaksud dalam gugatan aquo berbeda dengan identitas tergugat.

Berkaitan dengan dalil gugatan penggugat dalam eksepsi gugatan kabur, atau disebut juga obscuur libel, adalah tangkisan yang diajukan oleh tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan sulit dipahami. Eksepsi ini diajukan karena dalil-dalil dalam gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan, sehingga sulit bagi tergugat untuk menyusun jawaban dan bagi hakim untuk memeriksa perkara yang mana penggugat tidak mampu menjelaskan latar belakang pekerjaan penggugat dan sumber keuangan yang dimiliki penggugat apakah berasal dari sumber yang sah ataukah tidak sehingga penggugat mampu memberikan pinjaman kepada tergugat. Selain itu dalam posita gugatan terdapat kalimat “Singkat cerita....dst” merupakan bentuk penegasan adanya peristiwa hukum yang disembunyikan penggugat, sehingga penggugat mengemas dalil posita gugatan hanya menceritakan kepentingan penggugat saja yang tidak tersistematis. Padahal peristiwa hukum di mana tergugat menyerahkan uang senilai Rp. 200.000.000,- tidak penggugat uraikan dan tidak pernah penggugat akui dalam posita gugatan aquo.

Penggugat dalam hal ini tidak mampu menjelaskan dasar hukum pemberian pinjaman kepada tergugat apakah memiliki ijin dari bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan, karena bentuk pinjaman yang diberikan sesuai dengan pengakuan penggugat adalah “peminjaman dana modal usaha dan kerja”. Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bentuk perjanjian yang dimaksud apakah tertulis atau lisan, dibuat di mana, siapa saja yang hadir menyaksikan perjanjian dibuat. Hal ini menjadikan gugatan penggugat kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sehingga patut untuk dibuktikan kebenarannya.

Bahwa terhadap Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00507 milik tergugat yang

terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua, Tercatat sebagai hak milik seluas 260 m²”, tidak disebutkan secara rinci pihak-pihak yang berbatasan dengan Jaminan tersebut, termasuk ukuran panjang kali lebar, letak bangunan berapa lantai dan identitas lain yang menyatakan dengan tegas, sistematis dan terperinci, sehingga permohonan kita terhadap Jaminan Sertifikat hak milik Nomor : 00507 milik tergugat yang terletak di Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua sepatutnya untuk ditolak karena tidak jelas uraian identitas jaminan yang dimintakan kita oleh penggugat dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979. Selain itu belum memenuhi syarat administrasi berupa persetujuan istri, sehingga pengambilan *Sertifikat* milik PENGGUGAT menjadi tidak sah dan haruslah dikembalikan terlebih dahulu dan haruslah diikat secara APHT melalui notaris/PPAT dan badan pertahanan nasional kota Jayapura.

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban gugatan konvensi maka tergugat melakukan rekonsensi dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menerima dan mengabulkan jawaban gugatan tergugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini diseluruh tingkat peradilan.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tersebut, di mana eksepsi mengenai gugatan Premature yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah dikabulkan, maka singkatnya putusan pokok perkara dari gugatan penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal tersebut berkaitan dengan pertimbangan bahwa tergugat dalam konvensi/penggugat, dalam rekonsensi selain mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat dalam konvensi, juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap penggugat dalam konvensi. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi /tergugat dalam konvensi adalah sebagaimana tersebut, menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1527 K/Sip/1976, yang menyatakan “ternyata antara gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, di mana gugatan penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi yang merupakan gugatan balik dari gugatan asal (konvensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

putusan yang dijatuhkan ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus. oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, di mana gugatan penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi yang merupakan gugatan balik dari gugatan asal (konvensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam rekonsensi tergugat mengajukan gugatan terhadap konvensi penggugat. Maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi/tergugat dalam konvensi adalah sebagaimana menurut yurisprudensi mahkamah agung republic Indonesia No. 1527 K/Sip/1976, yang menyatakan “ternyata antara gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, di mana gugatan penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi yang merupakan gugatan balik dari gugatan asal (konvensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berkaitan dengan konvensi dan rekonsensi yang telah dilakukan, diketahui bahwa karena gugatan penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka penggugat konvensi/tergugat dalam rekonsensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Selanjutnya dalam putusan konvensi dan eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat untuk sebagian dan menolak eksepsi tergugat selain dan selebihnya. Dalam hal ini menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sama halnya dengan gugatan penggugat rekonsensi/tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

verklaard). Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,-

B. Mekanisme Aturan Hukum Perdata Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Dalam Kontrak Perjanjian

Dalam hal ini, mekanisme efektivitas penyelesaian sengketa menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi telah diatur secara formal dalam KUHPerdata dan HIR/RBg, serta diperkuat dengan praktik-praktik yurisprudensi yang berkembang. Namun demikian, jalur litigasi sering dikritik karena prosesnya yang panjang dan formalistik, sehingga tidak memberikan keadilan yang cepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Menyikapi hal tersebut, maka lahirlah berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution / ADR) misalnya negosiasi, konsiliasi dan arbitrase.

Mediasi diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Aturan ini mewajibkan setiap sengketa perdata yang masuk ke ranah pengadilan agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum diperiksa melalui proses persidangan. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya secara damai dan mandiri. Namun, dalam implementasinya, efektivitas mediasi ini masih dipertanyakan karena sering gagal mencapai kesepakatan akibat minimnya itikad baik dari para pihak maupun kurangnya kapasitas mediator.¹²

Sedangkan, arbitrase sendiri sebagai bentuk ADR yang bersifat final dan mengikat juga, telah diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan rahasia dibanding pengadilan. Namun dalam implementasinya belum menjadi pilihan utama dalam sengketa wanprestasi karena tingginya biaya, keterbatasan akses informasi serta lemahnya penegakan

putusan arbitrase di indonesia.¹³

Praktik sistem peradilan perdata dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di indonesia masih menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah utamanya yang sering terjadi adalah lamanya proses penyelesaian sengketa. Proses persidangan yang berlarut-larut, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun, menjadi hambatan serius bagi pencari keadilan. Keadaan tersebut terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan yang cepat dan sederhana sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum modern. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani proses litigasi relatif tinggi sampai pada tingkat banding ataupun kasasi.¹⁴ Kendala lain yang turut memperlemah sistem peradilan perdata dalam menangani wanprestasi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap isi dan konsekuensi perjanjian yang mereka buat. Banyak kasus wanprestasi bermula dari kontrak yang dibuat tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika terjadi pelanggaran, pembuktian di pengadilan menjadi sulit, terutama jika kontrak tidak dibuat secara tertulis atau tidak jelas redaksinya.¹⁵ Keadaan demikian menunjukkan bahwa pentingnya edukasi hukum pada masyarakat terkait dengan penyusunan dan pemahaman kontrak perdata. Hal tersebut terlihat jelas dari contoh kasus yang penulis jadikan kajian terkait wanprestasi, yang mana masing-masing pihak yang terkait dengan kontrak perjanjian yang dibuat belum memahami benar bagaimana seharusnya membuat kontrak perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum hingga tidak menjadi suatu masalah di kemudian hari, hal tersebut berkaitan dengan mekanisme aturan hukum yang digunakan sebagai dasar kontrak perjanjian. Sehingga untuk meminimalkan potensi sengketa wanprestasi, sangat penting untuk menyusun kontrak perjanjian yang jelas, rinci dan komprehensif, hal tersebut berkaitan dengan:

1. Identitas para pihak secara lengkap
2. Obyek perjanjian
3. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
4. Jangka waktu pelaksanaan
5. Ketentuan tentang wanprestasi dan sanksinya
6. Ketentuan tentang keadaan memaksa (*force majeure*)

¹¹ M. Sulistyowati, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2(2020), p.210–227.

¹² S Hendrianto. 2018. *Evaluasi Efektivitas Mediasi di Pengadilan: Kajian Hukum dan Sosiologis*. Jurnal Yudisial. Vol.11, No.1. 2018. p.55–75.

¹³ Taufiq Nurjihad. 2021. *Problematika Implementasi Arbitrase di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.10. No.3 (2021). p.321–340.

¹⁴ Ridwan Halim. 2001. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. p.63.

¹⁵ Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. p.112–115.

majeure)

7. Pilihan hukum yang berlaku
8. Mekanisme penyelesaian sengketa (diutamakan musyawarah, mediasi atau arbitrase sebelum ke pengadilan).¹⁶

Mekanisme aturan hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian diatur dalam KUHPerdata dan masih digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Pasal 1234 hingga 1252 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya, termasuk hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Mekanisme aturan hukum tersebut menjadi dasar hukum utama terkait wanprestasi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada buku ketiga tentang perikatan. Pasal-pasal penting dan krusial yang relevan antara lain:¹⁷

1. Pasal 1238 KUHPerdata: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan itu mengakibatkan si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Pasal ini mengatur tentang somasi (peringatan resmi) sebagai penentu kapan suatu pihak dianggap wanprestasi.
2. Pasal 1243 KUHPerdata: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatan sendiri, jika ini mengakibatkan ia harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Pasal ini menegaskan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.
3. Pasal 1246 KUHPerdata: Mengatur tentang apa saja yang termasuk dalam pengertian biaya, rugi, dan bunga yang dapat dituntut.
4. Pasal 1266 KUHPerdata: Mengatur tentang pembatalan perjanjian yang harus melalui putusan hakim, kecuali diperjanjikan lain.
5. Pasal 1338 KUHPerdata: Menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

Mekanisme aturan hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian dapat

dilakukan melalui 2 jalur utama seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu:¹⁸

1. Jalur Non Litigasi (di luar pengadilan), jalur ini biasanya sangat disarankan untuk lebih dahulu dilakukan dikarenakan lebih efisien, hemat biaya dan dapat menjaga hubungan baik antar pihak.
2. Jalur Litigasi (melalui pengadilan), dalam hal ini jika jalur non-litigasi tidak mencapai penyelesaian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri, dengan prosesnya meliputi:
 - a. Gugatan Perdata: pihak yang dirugikan (penggugat) mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan negeri di tempat domisili tergugat atau di lokasi objek sengketa (sesuai kesepakatan dalam kontrak atau hukum acara perdata).
 - b. Persidangan, proses persidangan akan meliputi tahap-tahap seperti pemanggilan para pihak, mediasi di pengadilan, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian (surat, saksi, ahli, sumpah), dan kesimpulan.
 - c. Pembuktian, penggugat harus membuktikan adanya perjanjian, adanya wanprestasi oleh tergugat, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian. Tergugat dapat mengajukan pembelaan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi atau ada keadaan memaksa (*force majeure*)
 - d. Putusan Pengadilan, hakim akan memutus apakah tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Jika terbukti, hakim dapat menghukum tergugat untuk:
 - 1) Melaksanakan perjanjian, memaksa tergugat untuk memenuhi kewajiban yang belum dilaksanakan.
 - 2) Membayar ganti rugi, meliputi biaya (pengeluaran nyata), rugi (kerugian karena kekurangnya kekayaan), dan bunga (keuntungan yang diharapkan tetapi tidak jadi didapatkan).
 - 3) Pembatalan perjanjian, apabila wanprestasi sangat fundamental, perjanjian dapat dibatalkan.
 - 4) Kombinasi, misalnya melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi.

¹⁸ M. Sulistyowati, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2(2020).

¹⁹ Salim HS. 2008. *Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁶ Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- e. Upaya hukum, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, mereka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan juga Peninjauan Kembali (PK).
- f. Eksekusi putusan, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada pengadilan. Eksekusi dapat berupa penyitaan harta benda, lelang, atau tindakan lain sesuai putusan

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa contoh kasus wanprestasi yang diuraikan sebelumnya, jelas bahwa ada beberapa tahapan penyelesaian sengketa wanprestasi yang tidak dijalankan oleh penggugat seperti musyawarah, negosiasi dan somasi bahkan yang lainnya. Hal tersebut tidak dilakukan penggugat sebagai dasar teguran kepada tergugat terhadap bentuk kelalaian tergugat yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa²⁰

“Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”.

Dalam hal ini jatuh temponya kewajiban perikatan debitur dengan kata lain lalai dengan adanya perintah yang mengandung peringatan. Karena disana dikatakan bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (yang berhutang) terkait hal tersebut adalah pihak perikatan yang mempunyai kewajiban prestasi yang harus diselesaikan. Namun, perintah atau peringatan (surat teguran) yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi” tidak terpenuhi tanpa alasan yang sah membuat debitur atau tergugat berada dalam keadaan lalai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa somasi merupakan cara yang digunakan untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (apabila somasi tidak terpenuhi).

Pernyataan lalai yang dituangkan dalam somasi merupakan syarat procedural untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Pengantian biaya,*

kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”²¹. Berdasarkan uraian Pasal 1243 dapat disimpulkan bahwa debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur setelah di somasi dengan benar, tanpa alasan yang dapat dibenarkan tetap melakukan prestasi sebagaimana dalam praktiknya maka somasi ini merupakan kewajiban prosedural sebelum mengajukan gugatan perdata.

Berdasarkan bukti yang diberikan sama sekali tidak terlihat adanya bukti surat teguran/somasi secara tertulis yang dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat. Sehingga dari sisi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan bahwa “*Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.* Sesuai dengan keadaan tersebut maka Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 menyatakan “*Bawa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima.* Sehingga dari posita dan petitum sebagaimana dijelaskan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat ternyata penggugat belum melakukan teguran atau somasi kepada tergugat sehubungan dengan wanprestasi.²² Maka dapat dikatakan bahwa tuntutan gugatan wanprestasi kepada pihak tergugat tidak jelas dan mendasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan menjadikannya gugatan tidak sempurna dan dinyatakan tidak diterima.

Selain itu, dari tahapan litigasi terjadi juga gugatan penggugat error in persona dalam persidangan. Karena penggugat dengan tegas menyatakan tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap gugatan padahal identitas tergugat yang disampaikan penggugat tidak sesuai seperti identitas asli, hal tersebut berkaitan dengan tempat lahir tergugat. Sehingga menjadikan

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPrdata) Pasal 1243*

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan PN Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2023?PN Jap Tanggal 29 Mei 2024. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aef2dd6eba84086b7c8303735373337.html

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPrdata) Pasal 1238.*

gugatan penggugat menjadi *error in persona* yaitu salah menempatkan subjek hukum yang dituju, dikarenakan identitas subjek hukum yang dimaksud dalam gugatan *aquo* berbeda dengan identitas tergugat, sehingga membuat gugatan tersebut ditolak.

Dalam tahapan litigasi ini juga terdapat gugatan kabur karena penggugat tidak dapat menjelaskan tentang latar belakang pekerjaan penggugat dan sumber keuangan yang dimiliki, apakah berasal dari sumber yang sah atau tidak. Selain itu juga penggugat tidak dapat menjelaskan bentuk perjanjian antara penggugat dan tergugat tertulis ataukah lisan, dibuat di mana, siapa saja saksi yang hadir menyaksikan perjanjian yang dimaksud. Hal tersebut menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga harus dapat dibuktikan kebenarannya.²³

Selain itu juga surat perjanjian yang dibuat tertanggal 14 Oktober 2023 faktanya tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat. Disamping itu jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor: 00507 milik tergugat sebagai jaminan tersebut seluas 260 m², tidak disebutkan secara rinci pihak-pihak yang berbatasan dengan jaminan tersebut termasuk ukuran panjang kali lebar, letak bangunan dan identitas lain yang menyatakan dengan tegas, sistematis dan terperinci, sehingga permohonan sita jaminan terhadap sertifikat hak milik Nomor: 00507 milik tergugat sepatutnya ditolak karena tidak jelas uraian identitas jaminan yang dimintakan oleh penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut sebagai konsekuensi hukum akibat wanprestasi seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya yaitu :

1. Ganti rugi meliputi:
 - a. Biaya, pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan.
 - b. Rugi, kerugian karena kurangnya kekayaan pihak yang dirugikan.
 - c. Bunga, keuntungan yang seharusnya didapat tetapi hilang.
2. Pelaksanaan perjanjian secara paksa. Memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya, jika masih memungkinkan.
3. Pembatalan perjanjian, jika wanprestasi sangat serius, perjanjian dapat dibatalkan dan para pihak dikembalikan ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat.
4. Peralihan risiko. Risiko kerugian dapat beralih kepada pihak yang wanprestasi.

²³ Ibid., h. 32

5. Pembayaran biaya perkara, pihak yang kalah dalam sengketa umumnya diwajibkan membayar biaya perkara.²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa mekanisme hukum perdata dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perlu dipahami dengan benar dan jelas oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya, baik pada saat pelaksanaan perjanjian ataupun penyelesaian perselisihan yang mungkin dapat timbul secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang sangat berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terkait wanprestasi antara lain:²⁵

1. Kurangnya literasi hukum, mayoritas masyarakat tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Istilah-istilah hukum yang kompleks, seperti "wanprestasi", "somasi", "ganti rugi", atau "*force majeure*", seringkali tidak dipahami dengan baik. Akses terhadap informasi hukum yang mudah dicerna juga masih terbatas.
2. Anggapan "percaya saja", dalam banyak transaksi, terutama yang melibatkan orang dekat atau dalam komunitas kecil, ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan asas kepercayaan dari pada formalitas hukum. Perjanjian sering dibuat secara lisan atau dengan dokumen seadanya tanpa detail yang jelas, yang menjadi bumerang ketika terjadi perselisihan.
3. Biaya dan kerumitan menyusun kontrak, menyewa pengacara untuk menyusun kontrak yang komprehensif dianggap mahal dan rumit, terutama bagi UKM atau individu. Ini mendorong mereka untuk menggunakan contoh kontrak yang ditemukan di internet tanpa penyesuaian yang tepat atau bahkan tidak menggunakan kontrak sama sekali.
4. Minimnya sosialisasi dan edukasi, program sosialisasi tentang pentingnya kontrak dan cara penyelesaian sengketa dari pemerintah atau organisasi hukum masih belum merata dan masif.
5. Proses hukum yang dianggap berbelit, persepsi masyarakat bahwa proses hukum itu panjang, mahal, dan melelahkan membuat mereka enggan mencari tahu lebih dalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam kontrak, apalagi mengajukan gugatan jika terjadi wanprestasi.²⁶

²⁴ Ibid., h. 34

²⁵ Salim HS. 2008. *Perikatan dan Peranjian*. Jakarta: Sinar Grafika

²⁶ Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

Apabila keadaan di mana rendahnya pemahaman terkait wanprestasi tersebut tidak diantisipasi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai hal diantaranya:

1. Kerugian finansial. Pihak yang dirugikan seringkali tidak tahu bagaimana cara menuntut haknya atau membuktikan wanprestasi, sehingga akhirnya merelakan kerugian yang diderita.
2. Sengketa berkepanjangan. Perjanjian yang tidak jelas atau ketiadaan kontrak tertulis mempersulit penyelesaian sengketa, bahkan di jalur hukum sekalipun, karena minimnya bukti.
3. Risiko penipuan: Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan ketidaktauhan masyarakat tentang hukum kontrak untuk melakukan penipuan.
4. Menghambat pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, ketidakpastian hukum dalam perjanjian dapat menghambat ekspansi bisnis dan mengurangi kepercayaan dalam berinteraksi dengan mitra.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi merupakan kelalaian karena tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan yang timbul akibat perjanjian ataupun perikatan karena Undang-Undang. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat diatur dalam KUHPerdata Pasal 1234 sampai Pasal 1252 terkait ganti rugi (meliputi biaya, rugi dan bunga), pelaksanaan perjanjian secara paksa, pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan pembayaran biaya perkara. Selaian itu ketentuan hukum postif yang diimplementasikan dalam hukum kontrak memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan meenganut prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip keadilan.
2. Mekanisme aturan hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang berlaku baik melalui tahapan non litigasi (di luar pengadilan) ataupun litigasi (dalam pengadilan) dengan memperhatikan tahapan masing-masing yang menjadi acuan penyelesaian sengketa baik melalui musyawarah, negosiasi, somasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase (jalur non litigasi) ataupun melalui gugatan perdata, persidangan, pembuktian, putusan pengadilan,

upaya hukum sampai pada eksekusi putusan (jalur litigasi), dengan memperhatikan dasar kontrak perjanjian sebagai acuan yang rinci berkaitan dengan identitas para pihak, obyek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu pelaksanaan, ketentuan wanprestasi dan sanksinya, ketentuan tentang keadaan memaksa (force majeure), pilihan hukum yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan ialah musyawarah, mediasi atau arbitrase sebelum ke pengadilan.

B. Saran

1. Diperlukan pemberian pemahaman yang benar tentang akibat wanprestasi pada pihak-pihak yang hendak membuat sutau perjanjian, khususnya terkait isi perjanjian yang mengikat hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa akibat minimnya pemahaman dan pengetahuan terkait wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam mensosialisasikan mekanisme aturan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dalam kontrak perjanjian, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham ataupun diperlakukan tidak adil terkait mekanisme penyelesaian sengketa, dikarenakan masih banyak pihak yang belum memahami prosedurnya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad.1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anissa. 2023. *Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya*. Sumatra: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- A.Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Berserta Perkembanganya*. Yogyakarta: Liberty
- Erlina B. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press
- Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbanas.
- Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.

- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ridwan Halim. 2001. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- R. Soerooso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti, R. Tjirosudibyo. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (terjemahan dari BW). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2008. *Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedjono Dirjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Tinggi.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty
- Tim Permata Press. 2019. Himpunan Kitab undang-undang KUHP, KUHAP dan KUHPER.
- Subekti, R & Tjirosudibyo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Padnya Paramita.
- Sudarson. 2022. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarjati Hartono. 1977. *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung: Intermasa
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang - Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238, Pasal 1243 Tentang Kelalaian Debitur Memenuhi Kewajiban; Pengantian Biaya; Kerugian dan Bunga.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234, Pasal 1235, Pasal 1338 Tentan Perikatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1247 Tentang Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Jurnal

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan PN Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2023?PN Jap Tanggal 29 Mei 2024*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef2dd6eba84086b7c8303735373337.html>
- Gaffar. 2024. *Differences Between Negotiation and Mediation from Indonesia Dispute Resolution Law Perspective*, <https://gaffarcolaw.com/news-insights/differences-between-negotiation-and-mediation-from-indonesia-dispute-resolution-law-perspective/>. Gaffar & Co Law Firm
- Herts Taumaunang Kristiane Paendong. 2022. 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', 2022. Vol. 10 No. 3 hal. 4
- I Kadek Adi Surya. 2021. *Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi Pelanggaran terhadap memorandum of understanding Dalam kontrak bisnis*. Majalah Ilmiah Untab, Vol. 18 No. 1 Maret 2021; ISSN 0216 - 8537; Hal. 92 – 97
- Maria A.L. Quintarti. 2024. *Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis: Legal Consequences of Default in Bisniss Agreements*. Sulawesi Tengah: Unismu Palu. Jurnal Kolaoratif Sains. Vol. 7 No. 8 Agustus 2008.
- M. Naufal Razzan Hamdi. 2024. *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi: Perspektif Hukum Perikatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 1 Oktober 2024, Hal. 194-204
- Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- M. Sulistyowati, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 2(2020), p.210–227.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. 2012. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.
- Ramadhan, N. I., & Satiadharmano, D. F. 2024. *Kerangka Hukum Kontrak Tambang*

Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru. Kalsel: Marwah Hukum, 2(2), 56-69.

S Hendrianto. 2018. *Evaluasi Efektivitas Mediasi di Pengadilan: Kajian Hukum dan Sosiologis.* Jurnal Yudisial. Vol.11, No.1. 2018. p.55–75.

Taufiq Nurjihad. 2021. *Problematika Implementasi Arbitrase di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita.* Jurnal Rechtsvinding. Vol.10. No.3 (2021). p.321–340.